



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pati tanggal 12 Maret 1975, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XX, Kabupaten Pati, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Andini Sintowati, S.H. dan Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H. semuanya Advokad pada Kantor Advokad & Penasehat Hukum ANDINI SINTOWATI, S.H. & REKAN yang beralamat di Dukuh Lepasari, RT 001/RW 004 Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

**XXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Pati tanggal 10 Maret 1965, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XX, Kabupaten Pati, Agama Budha, Pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pengugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 Mei 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut cara agama Budha pada tanggal XXXXXXXXXXXX dihadapan Pdt. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada xxxxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Kedua Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Jejaka dan status Tergugat adalah Perawan;
3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat saling bertetangga yang mana rumah keduanya terletak dalam lingkup RT, RW dan desa yang sama;
4. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **Kabupaten Pati** selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang berada dalam lingkup alamat yang sama dengan rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pati tanggal xxxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pati tanggal xxxxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pati tanggal xxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, tetapi sekitar tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Adapun pokok masalah pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah dikarenakan :
  - Tergugat bekerja, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sendiri. Ketika Penggugat meminta nafkah pada Tergugat, malah Tergugat menyuruh Penggugat mencari sendiri;
  - Oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah, sehingga Penggugat harus berhutang pada banyak orang atau tempat;
  - Tergugat temperamental dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan damai seperti sedia kala. Hampir setiap hari terjadi pertengkaran;
8. Bahwa oleh karena mengalami kesulitan ekonomi dan banyak hutang karena tidak diberi nafkah oleh Tergugat, maka sekitar tahun 2008 Penggugat memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi. Sekitar bulan Agustus 2014 Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal bersama Tergugat kembali;
9. Bahwa setelah kembali berkumpul bersama, Penggugat dan Tergugat kembali sering bertengkar lagi karena ternyata uang yang dikirimkan pada Tergugat dari Arab Saudi habis entah untuk apa. Pertengkaran tersebut mencapai puncaknya sekitar bulan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, meninggalkan Tergugat;

10. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik;
11. Bahwa sekitar bulan Januari 2015, Penggugat kembali bekerja ke Arab Saudi. Lalu sekitar awal tahun 2018 Penggugat pulang ke Indonesia, tetapi tidak pulang ke rumah bersama, melainkan langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat;
12. Bahwa sekitar bulan Februari 2020, Penggugat berangkat lagi ke Arab Saudi dan pulang ke Indonesia sekitar bulan Februari 2022 langsung ke rumah orang tua Penggugat;
13. Bahwa dengan demikian sejak bulan September 2014 hingga sekarang atau terhitung kurang lebih 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam undang-undang yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, maka lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;
15. Bahwa untuk itu berdasarkan ketentuan **Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Pati, dengan dasar dan alasan yang sudah Penggugat uraikan tersebut di atas;
16. Bahwa setelah perceraian ini putus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
17. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Budha pada tanggal xxxxxxxxxxxx dihadapan Pdt. xxxxxxxxxxxxxxxxx, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada xxxxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Kedua Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
- Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

**Atau,**

Memberikan putusan lain yang seadil adiknya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Mei 2022 dan tanggal 19 Mei 2022, dan tidak temyata pula bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadimnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat perceraian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang semuanya berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah pula dicocokkan dengan asli mauoun fotokopinya terdiri dari:

- Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-1;
- Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda Bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda Bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI PERTAMA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi adalah adik dari ibu Penggugat (Paman);
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Pati pada tahun 1992 menurut cara Agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing 1 (satu) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki;
- Bahwa Saksi tahu, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Pati selama 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang mereka bangun sendiri di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat bekerja dahulu bekerja sebagai penambang di Sumatera namun sekarang bekerja memelihara temak babi;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah keuangan, karena Tergugat tidak mau memberi uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat pernah bekerja sebagai TKW di luar negeri sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dan selanjutnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu, sejak pulang dari luar negeri pada tahun 2014 Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi sampai dengan saat ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama telah menikah ikut dengan Tergugat, anak kedua baru saja menikah ikut dengan mertuanya dan anak ketiga masih SMA ikut dengan Tergugat;

## 2. SAKSI KEDUA;

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena paman dan bibi sepupu;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Pati pada tahun 1992 menurut cara Agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing 1 (satu) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki;
- Bahwa Saksi tahu, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati selama 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang mereka bangun sendiri di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat bekerja dahulu bekerja sebagai penambang di Sumatera namun sekarang bekerja memelihara temak babi;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah keuangan, karena Tergugat tidak mau memberi uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat pernah bekerja sebagai TKW di luar negeri sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dan selanjutnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu, sejak pulang dari luar negeri pada tahun 2014 Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tahu, anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama telah menikah ikut dengan Tergugat, anak kedua baru saja menikah ikut dengan mertuanya dan anak ketiga masih SMA ikut dengan Tergugat;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon pengadilan menjatuhkan putusannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Pati menurut cara Agama Budha pada tanggal xxxxxxxxxx di hadapan Pemuka Agama Budha bemama Pendeta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx telah terjadi cekcok terus menerus dan Penggugat dan Tergugat juga sudah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi lagi selayaknya suami isteri sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, dan karena itu Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terdapat cukup alasan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Pati menurut cara Agama Budha pada tanggal xxxxxxxxxxxx di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Pendeta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus semenjak tahun 2006 dikarenakan Tergugat tidak mau memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan juga Tergugat berkelakuan tempramental, sering marah-marah tanpa alasan dan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi- saksi Penggugat yakni Sutoyo dan Supangat semuanya menerangkan mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah keuangan, karena Tergugat tidak mau memberi uang nafkah kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat pernah bekerja sebagai TKW di luar negeri sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dan selanjutnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan ketika sejak pulang dari luar negeri pada tahun 2014 Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi sampai dengan saat ini;





Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Pengadilan berpedoman pada tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam rumah tangga, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhan dan kelangsungannya. Oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap dalam status sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat dicapai karena sudah tidak ada keserasian/keharmonisan lagi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Pati dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan dari pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat telah terbukti seluruhnya, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan Verstek dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut cara Agama Budha di hadapan Pendeta xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftarkan pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh kami Marice Dillak, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aris Dwiwartoyo, S.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E. M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Didiek Soelistyo

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Marice Dillak, S.H., M.H.

ttd

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E. M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| • Biaya Pendaftaran          | : Rp 30.000,00 |
| • Biaya Pemberkasan/ATK      | : Rp 50.000,00 |
| • Biaya Panggilan            | : Rp180.000,00 |
| • Biaya PNBP Relas Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| • Biaya Meterai              | : Rp 10.000,00 |
| • Biaya Redaksi              | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah                       | : Rp300.000,00 |
- (tiga ratus ribu rupiah)